

INTISARI

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana evaluasi penerapan perencanaan pajak yang tepat guna mengoptimalkan pembayaran pajak penghasilan (PPh) pada PT “X” tetapi juga tidak melupakan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perpajakan yang terkait. Selama ini, PT “X” telah mengupayakan untuk menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*), namun upaya yang dilakukan tersebut cenderung ke arah *Tax Evasion*.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dan termasuk ke dalam applied research, dimana memberikan solusi kepada PT “X” mengenai penerapan perencanaan pajak yang tepat sehingga dapat optimal dengan menyesuaikan terhadap undang-undang perpajakan yang ada. Penelitian ini menggunakan data pada tahun 2013 dari PT “X” yang merupakan perusahaan sistem di Indonesia serta melakukan wawancara kepada manajer terkait.

Dalam melakukan perencanaan pajak, beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan membuat daftar normatif untuk beban entertainment, menggunakan metode gross up untuk beban tunjangan PPh 21, pengalihan pajak ke aktivitas CSR yang dapat meningkatkan nama baik perusahaan serta pemanfaatan dibukanya *Suncet Policy jilid II* di tahun 2015 untuk melakukan pembetulan secara sukarela atas SPT PPh Badan tahun 2013.

Dari hasil evaluasi perencanaan pajak, didapatkan penghematan pembayaran denda pajak sebesar 46%-150% dari total kekurangan pajak yang dibayar, selain itu berdasar perencanaan pajak yang memenuhi persyaratan undang-undang perpajakan akan didapatkan adanya pembayaran pajak yang lebih tinggi IDR 1.283.353 daripada yang sekarang dibayarkan. Namun atas pembayaran yang lebih tinggi ini dapat mengurangi kemungkinan kerugian / pembayaran yang lebih besar akibat sanksi pajak

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan, Optimal, Kepatuhan